

## EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Ahmad Junaidi<sup>1</sup>, Ahmad Rezky Adenan<sup>2</sup>, Muhammad Mualifurrahmi Arramidly<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan<sup>1,2,3</sup>

Email: [rezkyadnan593@gmail.com](mailto:rezkyadnan593@gmail.com)<sup>1</sup>, [naiahmadjunaidi@gmail.com](mailto:naiahmadjunaidi@gmail.com)<sup>2</sup>, [allif@iaikandangan.ac.id](mailto:allif@iaikandangan.ac.id)<sup>3</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>This study aims to analyze the effectiveness of Islamic capital market institutions in supporting the growth of the Islamic financial industry in Indonesia. The research employs a qualitative approach using a library research method, utilizing secondary data derived from academic journals, books, laws and regulations, fatwas, and official reports published by the Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), the National Committee for Islamic Economy and Finance (KNEKS), and other relevant institutions. The findings indicate that the effectiveness of Islamic capital market institutions is determined by the quality of regulations, supervisory effectiveness, inter-institutional coordination, investor protection, and innovation in Sharia-compliant investment products. The synergy among OJK, IDX, KSEI, KPEI, and DSN-MUI has contributed to establishing a transparent, secure, and Sharia-compliant Islamic capital market system. Nevertheless, several challenges remain, including the low level of Islamic financial literacy and inclusion, limited product innovation, and emerging digital risks. Therefore, strengthening regulations, enhancing inter-institutional coordination, expanding public education, utilizing digital technology, and developing innovative Sharia investment products are essential to enable the Islamic capital market to make a greater contribution to the growth of Indonesia's Islamic financial industry.</i></p> <p><b>Keyword:</b> <i>Islamic capital market, institutional effectiveness, Islamic financial industry, regulation, Sharia investment.</i></p>
Nomor : 6	
Bulan : Juni	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kelembagaan pasar modal syariah dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan lembaga terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan pasar modal syariah ditentukan oleh kualitas regulasi, efektivitas pengawasan, koordinasi antar lembaga, perlindungan investor, serta inovasi produk investasi syariah. Sinergi antara OJK, BEI, KSEI, KPEI, dan DSN-MUI telah berkontribusi dalam menciptakan sistem pasar modal syariah yang transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta perkembangan risiko digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, perluasan edukasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan produk investasi syariah agar pasar modal syariah mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan industri

*keuangan syariah di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *pasar modal syariah, efektivitas kelembagaan, industri keuangan syariah, regulasi, investasi syariah.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, bertambahnya variasi produk dan layanan keuangan berbasis syariah, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sistem keuangan syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Potensi tersebut didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah menjadi alternatif pembiayaan bagi perusahaan sekaligus menyediakan berbagai instrumen investasi yang memenuhi prinsip syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Kehadiran pasar modal syariah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi secara halal sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penghimpunan dana jangka panjang. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen investasi syariah, pasar modal syariah terus mengalami perkembangan baik dari sisi jumlah investor, jumlah efek syariah, maupun nilai kapitalisasi pasar.

Di Indonesia, pengembangan pasar modal syariah memperoleh dukungan yang cukup kuat melalui berbagai kebijakan regulator dan penyempurnaan regulasi. Berbagai inovasi produk investasi syariah, peningkatan literasi keuangan, digitalisasi layanan investasi, serta penguatan tata kelola kelembagaan telah dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pasar modal syariah. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan inovasi produk, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan saja belum cukup, tetapi diperlukan kelembagaan yang mampu

bekerja secara efektif agar tujuan pengembangan pasar modal syariah dapat tercapai secara optimal.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis efektivitas kelembagaan pasar modal syariah berdasarkan berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan dokumen resmi tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, fatwa, laporan resmi, dan publikasi lembaga terkait.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi laporan tahunan dan publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta referensi lain yang relevan dengan pasar modal syariah dan industri keuangan syariah di Indonesia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang menjalankan seluruh kegiatan investasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Aktivitas di dalamnya harus terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (perjudian), serta transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana bagi perusahaan, tetapi juga menjadi media investasi yang memberikan kepastian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah<sup>1</sup>. Pasar modal dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri<sup>2</sup>.

Pasar modal syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar modal konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada instrumen investasi, mekanisme transaksi, serta sistem pengawasan yang mengacu pada fatwa syariah. Instrumen yang diperdagangkan harus memenuhi kriteria efek syariah sebagaimana ditetapkan oleh regulator dan memperoleh kesesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah tidak

---

<sup>1</sup>Feby Ayu Amalia, "Fatwa dan Regulasi Pasar Modal Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal* 4, no. 1 (2023): 1–3.

<sup>2</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, 184

hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi<sup>3</sup>.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah investor syariah, meningkatnya penerbitan sukuk, bertambahnya produk reksa dana syariah, serta berkembangnya jumlah saham syariah yang tercatat di bursa. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa pasar modal syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

### **Konsep Kelembagaan Pasar Modal Syariah**

Kelembagaan pasar modal syariah merupakan sistem yang terdiri atas berbagai lembaga yang memiliki fungsi saling berkaitan dalam mengatur, mengawasi, memfasilitasi, dan menjamin terselenggaranya aktivitas pasar modal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kelembagaan tersebut menjadi aspek fundamental karena pasar modal syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga harus menjamin kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, efektivitas kelembagaan sangat menentukan keberhasilan pengembangan pasar modal syariah dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

Menurut perspektif kelembagaan, keberhasilan suatu sistem pasar modal dipengaruhi oleh kemampuan setiap institusi dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara profesional, transparan, serta akuntabel. Dalam pasar modal syariah, kelembagaan tidak hanya mencakup regulator, tetapi juga melibatkan lembaga penyelenggara perdagangan efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksi, lembaga penjaminan, serta lembaga yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sinergi antar lembaga tersebut diperlukan untuk menciptakan sistem investasi yang aman, efisien, dan mampu meningkatkan kepercayaan investor<sup>4</sup>.

Efektivitas kelembagaan pasar modal syariah dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain efektivitas regulasi, kualitas pengawasan, koordinasi antar lembaga, kemampuan mengembangkan inovasi produk, perlindungan terhadap investor, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Semakin baik koordinasi antar lembaga tersebut, semakin

---

<sup>3</sup>Iman Supriadi, Rahma Ulfa Maghfiroh, dan Oktaviani Permatasari, "Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah di Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. 1 (2023): 3-6.

<sup>4</sup>Ektalina Sugiyanti, Athoilah, dan Yoyok Prasetyo, "Analisis Mengenai Konsep dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia," *Iqtishad Sharia* 2, no. 2 (2024)

besar pula peluang pasar modal syariah untuk meningkatkan jumlah investor, memperluas instrumen investasi, serta memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan pasar modal syariah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

### **Kelembagaan Pasar Modal Syariah di Indonesia**

Kelembagaan pasar modal syariah di Indonesia merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai lembaga yang memiliki fungsi saling melengkapi dalam mengatur, mengawasi, menyelenggarakan, serta memastikan seluruh aktivitas pasar modal berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem kelembagaan tersebut dibangun untuk menciptakan pasar modal yang transparan, efisien, berintegritas, serta mampu memberikan perlindungan kepada investor. Keberhasilan pengembangan pasar modal syariah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen investasi syariah, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraannya.

#### **1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal syariah. Dalam bidang pasar modal syariah, OJK berperan menyusun regulasi, memberikan izin kepada pelaku pasar, mengawasi aktivitas perdagangan efek syariah, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta menyusun arah kebijakan pengembangan pasar modal melalui berbagai roadmap dan kebijakan strategis. Selain itu, OJK juga memastikan bahwa seluruh aktivitas pasar modal syariah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Penguatan tata kelola dan koordinasi kelembagaan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan pasar modal Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas utama dalam mengatur dan mengawasi pasar modal syariah di Indonesia. Sejak tahun 2012, OJK telah berperan aktif dalam menyusun regulasi yang mendukung pengembangan instrumen dan lembaga keuangan berbasis syariah. Termasuk di dalamnya adalah regulasi teknis untuk penawaran umum sukuk, emiten syariah, dan agen penjual reksa dana syariah. OJK juga menetapkan kriteria seleksi efek syariah dan membentuk Daftar Efek Syariah (DES) yang diperbarui secara berkala. Keterlibatan OJK dalam pasar modal syariah menciptakan sistem yang profesional dan terintegrasi antara prinsip agama dan kebijakan ekonomi nasional. Dengan pengawasan

yang kuat dari OJK, pasar modal syariah dapat berkembang secara sehat dan terpercaya di mata investor domestik maupun asing.<sup>5</sup>

## **2. Peran Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pasar modal syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DSN-MUI menerbitkan fatwa mengenai akad, mekanisme transaksi, serta berbagai instrumen investasi syariah yang kemudian menjadi dasar bagi regulator dalam menyusun kebijakan. Fatwa-fatwa tersebut menjadi landasan normatif bagi penyelenggaraan pasar modal syariah di Indonesia sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk investasi syariah.

## **3. Peran Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan penyelenggara perdagangan efek yang menyediakan sistem transaksi bagi seluruh instrumen pasar modal, termasuk saham syariah, sukuk, dan produk investasi syariah lainnya. Selain menyediakan infrastruktur perdagangan yang aman dan efisien, BEI juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat melalui program literasi pasar modal syariah, penyelenggaraan Sharia Investment Week, serta pengembangan produk investasi berbasis syariah. BEI bekerja sama dengan OJK, KSEI, KPEI, dan DSN-MUI dalam memperkuat ekosistem pasar modal syariah di Indonesia.

## **4. Peran Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek secara terpusat. KSEI bertugas menyimpan data kepemilikan efek, menyelenggarakan administrasi kepemilikan efek, serta memfasilitasi penyelesaian transaksi secara elektronik. Keberadaan KSEI memberikan kepastian hukum atas kepemilikan efek serta meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi di pasar modal. Dalam pasar modal syariah, KSEI juga mendukung pengelolaan administrasi berbagai instrumen investasi syariah sehingga investor memperoleh perlindungan atas hak kepemilikannya.

## **5. Peran Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)**

Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) bertugas menyelenggarakan proses kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi efek. Fungsi tersebut sangat penting untuk mengurangi risiko gagal bayar maupun gagal serah dalam transaksi pasar modal. Dengan

---

<sup>5</sup>Maryam Batubara, Ahyarul Juanda Sagala, Abdillah, Fazlurrasyid Sulaiman Martua Siregar, Farhan Syafiq, dan Salman Rasyid Riyadh, "Analisis Konsep Dasar dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan* 4, no. 1 (2025):167

adanya sistem penjaminan yang diselenggarakan KPEI, stabilitas pasar dapat terjaga sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal syariah Indonesia.

## **6. Sinergi Kelembagaan**

Efektivitas kelembagaan pasar modal syariah sangat bergantung pada sinergi antarlembaga. OJK berperan sebagai regulator dan pengawas, BEI sebagai penyelenggara perdagangan efek, KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek, KPEI sebagai lembaga kliring dan penjaminan transaksi, serta DSN-MUI sebagai penjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kolaborasi tersebut menciptakan sistem pasar modal syariah yang transparan, efisien, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sinergi kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah investor syariah, mendorong inovasi produk, memperluas inklusi keuangan syariah, dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

## **Analisis Efektivitas Kelembagaan**

### **1. Analisis Efektivitas Regulasi**

Regulasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas kelembagaan pasar modal syariah. Regulasi yang baik tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menciptakan iklim investasi yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, pengaturan pasar modal syariah dilakukan melalui berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Pasar Modal, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penerapan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas pasar modal. Regulasi tersebut menjadi fondasi bagi pengembangan instrumen investasi syariah sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi investor<sup>6</sup>.

Efektivitas regulasi dapat dilihat dari kemampuan regulator dalam menyesuaikan kebijakan terhadap perkembangan industri keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, OJK telah melakukan berbagai penyempurnaan regulasi melalui Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027. Roadmap tersebut menetapkan lima pilar pengembangan, yaitu pendalaman pasar, penguatan keuangan berkelanjutan, peningkatan peran pelaku industri, perlindungan investor, serta penguatan layanan keuangan digital. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa regulator tidak hanya berfokus pada pertumbuhan pasar, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing pasar modal Indonesia.

---

<sup>6</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027 (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 13–18.

Dari perspektif pasar modal syariah, regulasi juga diarahkan untuk memperluas variasi produk investasi. OJK mendorong pengembangan instrumen seperti green sukuk, instrumen syariah berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG), serta instrumen berbasis wakaf. Langkah ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mampu mengikuti perkembangan kebutuhan investasi modern dan agenda pembangunan berkelanjutan.

## **2. Analisis Efektivitas Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dalam kelembagaan pasar modal syariah yang bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas perdagangan efek berlangsung secara adil, transparan, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Efektivitas pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar, meningkatkan kepercayaan investor, serta mencegah terjadinya pelanggaran seperti manipulasi pasar, insider trading, penipuan investasi, maupun transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjadi prasyarat utama bagi terciptanya pasar modal syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Salah satu indikator utama efektivitas pengawasan adalah tingkat kepatuhan pelaku atau instansi yang diawasi terhadap regulasi yang berlaku. Tingginya kepatuhan mencerminkan bahwa sistem pengawasan berjalan dengan baik dan mampu memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Selain itu, minimnya jumlah pelanggaran yang terjadi juga menjadi indikator keberhasilan pengawasan, karena menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, kepatuhan ini juga dipengaruhi oleh kualitas regulasi serta sinergi antar lembaga pengawas dalam menciptakan sistem yang terintegrasi<sup>7</sup>.

Di Indonesia, fungsi pengawasan pasar modal syariah dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator utama sektor jasa keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap emiten, perusahaan efek, manajer investasi, lembaga penunjang pasar modal, serta seluruh aktivitas perdagangan efek syariah. Selain pengawasan secara langsung (*direct supervision*), OJK juga menerapkan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) sehingga potensi pelanggaran dapat diidentifikasi lebih dini dan ditangani secara lebih efektif. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki masing-masing pelaku pasar.

---

<sup>7</sup>Afifah Zahra Putri, Uswatul Makrifatul Hafidz, Ayu Salamah, dan Vemaz Tegar Risti Anggoro, "Evaluasi Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Pasar Modal Syariah di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 1 (2026) h. 2279

Dalam aspek kepatuhan syariah, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh OJK, tetapi juga didukung oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI berperan melalui penerbitan fatwa yang menjadi dasar hukum syariah bagi produk dan transaksi pasar modal. Fatwa tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai regulasi OJK sehingga seluruh instrumen investasi syariah memiliki landasan hukum yang jelas. Sinergi antara OJK dan DSN-MUI menunjukkan bahwa sistem pengawasan pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum positif, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Meskipun sistem pengawasan telah mengalami perkembangan yang signifikan, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan teknologi digital yang memunculkan berbagai bentuk investasi ilegal, penyebaran informasi yang menyesatkan (*misleading information*), serta meningkatnya risiko kejahatan siber (*cyber crime*) di sektor keuangan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan masyarakat menyebabkan sebagian investor masih mudah terpengaruh oleh investasi bodong yang mengatasnamakan investasi syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh regulator, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat<sup>8</sup>.

### **3. Analisis Efektivitas Kelembagaan**

Analisis Koordinasi Antar Lembaga Koordinasi antar lembaga merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kelembagaan pasar modal syariah. Pasar modal syariah melibatkan berbagai institusi yang memiliki fungsi berbeda, sehingga keberhasilan penyelenggaraannya sangat bergantung pada sinergi antarlembaga. Di Indonesia, koordinasi tersebut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara perdagangan efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai lembaga penyimpanan efek, Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai lembaga kliring dan penjaminan, serta Dewan Syariah Nasional Majelis ulama.

Indonesia sebagai lembaga yang menetapkan fatwa syariah. Koordinasi yang efektif memungkinkan setiap lembaga menjalankan tugas dan kewenangannya secara terpadu sehingga proses perdagangan, penyelesaian transaksi, pengawasan, dan kepatuhan syariah dapat berjalan dengan baik. Misalnya, fatwa yang diterbitkan DSN-MUI menjadi dasar bagi OJK dalam menyusun regulasi, kemudian diimplementasikan oleh BEI dalam

---

<sup>8</sup>Indah Tri Sari Harahap dkk., "Efektivitas Roadmap Pasar Modal Syariah OJK 2020–2024 dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan* 5, no. 3 (2025): hlm. 430–435.

penyelenggaraan perdagangan efek syariah. Selanjutnya, KSEI dan KPEI memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi dapat diselesaikan secara aman, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>9</sup>.

Dalam beberapa tahun terakhir, koordinasi antarlembaga mengalami peningkatan melalui penyusunan kebijakan bersama, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta penyelenggaraan program literasi pasar modal syariah. Kolaborasi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah investor syariah, pengembangan produk investasi, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah.

#### **4. Analisis Perlindungan Investor**

Perlindungan investor merupakan aspek penting dalam efektivitas kelembagaan pasar modal syariah karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Investor akan terdorong untuk berinvestasi apabila memperoleh jaminan bahwa hak-haknya dilindungi melalui regulasi, sistem pengawasan, transparansi informasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

Di Indonesia, perlindungan investor dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diterapkan oleh OJK bersama lembaga pendukung pasar modal. OJK mewajibkan emiten dan perusahaan efek untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi (disclosure), tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan pasar modal. Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan guna mencegah praktik manipulasi pasar, insider trading, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya<sup>10</sup>.

Dalam konteks pasar modal syariah, perlindungan investor tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap produk investasi syariah harus memperoleh dasar hukum melalui fatwa DSN-MUI sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Mekanisme ini memberikan kepastian bahwa instrumen yang diperdagangkan sesuai dengan prinsip Islam sehingga meningkatkan rasa aman bagi investor muslim.

Meskipun sistem perlindungan investor terus mengalami perbaikan, masih terdapat beberapa tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi investasi syariah, maraknya investasi ilegal yang mengatasnamakan syariah, serta perkembangan kejahatan siber di sektor keuangan. Oleh sebab itu, perlindungan investor harus diimbangi dengan peningkatan

---

<sup>9</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027 (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 38–43.

<sup>10</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku Pasar Modal 2023 (Jakarta: OJK, 2023), h. 120–130.

edukasi masyarakat, penguatan sistem keamanan digital, serta penegakan hukum yang konsisten.

### **5. Analisis Inovasi Produk Syariah**

Inovasi produk merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas kelembagaan pasar modal syariah. Semakin beragam produk investasi yang tersedia, semakin besar peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pasar modal sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing. Oleh karena itu, pengembangan inovasi produk menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing industri keuangan syariah.

Selama beberapa tahun terakhir, pasar modal syariah Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat melalui hadirnya berbagai instrumen investasi, seperti saham syariah, sukuk negara, sukuk korporasi, reksa dana syariah, Exchange Traded Fund (ETF) Syariah, serta inovasi instrumen berbasis keberlanjutan seperti green sukuk. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara OJK, BEI, DSN-MUI, dan pelaku industri dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus memenuhi prinsip syariah<sup>11</sup>.

Transformasi digital juga mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan investasi, seperti pembukaan rekening efek secara daring, aplikasi investasi berbasis digital, serta penyediaan informasi pasar secara real time. Inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pasar modal syariah tanpa dibatasi oleh lokasi maupun waktu sehingga mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Meskipun demikian, inovasi produk syariah masih menghadapi beberapa kendala. Dibandingkan dengan pasar modal konvensional, jumlah instrumen investasi syariah masih relatif terbatas. Selain itu, proses penerbitan produk baru memerlukan kajian syariah dan persetujuan regulator sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tantangan lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap karakteristik produk investasi syariah sehingga tingkat pemanfaatannya belum optimal.

### **Strategi Peningkatan Efektivitas**

#### **1. Memperkuat Regulasi**

Penguatan regulasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan pasar modal syariah di Indonesia. Regulasi yang adaptif dan komprehensif akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku pasar, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Dalam beberapa tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>11</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027 (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 45–56.

telah melakukan berbagai penyempurnaan regulasi melalui Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023–2027, yang menekankan penguatan tata kelola, perlindungan investor, pengembangan produk, serta transformasi digital. Meskipun demikian, perkembangan teknologi dan inovasi produk keuangan syariah menuntut adanya pembaruan regulasi secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan dinamika pasar.

## 2. Meningkatkan Sinergi Antar Lembaga

Efektivitas kelembagaan pasar modal syariah tidak hanya bergantung pada kinerja masing-masing lembaga, tetapi juga pada kualitas koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Sinergi antara OJK, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, DSN-MUI, perusahaan efek, dan manajer investasi harus terus diperkuat agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Peningkatan sinergi dapat dilakukan melalui koordinasi rutin, integrasi sistem informasi, pertukaran data yang lebih cepat, serta penyusunan kebijakan bersama dalam pengembangan pasar modal syariah. Kolaborasi tersebut juga penting dalam menghadapi tantangan digitalisasi, pengembangan produk baru, serta peningkatan perlindungan investor. Dengan koordinasi yang baik, setiap lembaga dapat menjalankan fungsi secara optimal sehingga tercipta ekosistem pasar modal syariah yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing.

## 3. Memperluas Edukasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai pasar modal syariah masih menjadi salah satu kendala dalam pengembangan industri keuangan syariah. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat, mekanisme, serta risiko investasi syariah. Program edukasi tidak hanya ditujukan kepada calon investor, tetapi juga kepada pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, dan masyarakat umum.

Selain edukasi, peningkatan inklusi keuangan syariah juga perlu dilakukan melalui perluasan akses terhadap produk investasi syariah. Pemanfaatan media digital, kerja sama dengan perguruan tinggi, komunitas, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya literasi dan inklusi keuangan syariah, diharapkan jumlah investor syariah terus bertambah sehingga mampu memperkuat pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia.

## 4. Mengembangkan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pengembangan pasar modal syariah. Digitalisasi memungkinkan proses pembukaan rekening investasi, transaksi efek, penyampaian informasi, hingga penyelesaian transaksi dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Pemanfaatan teknologi digital juga mampu memperluas jangkauan layanan pasar modal hingga ke daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan.

Di sisi lain, pengembangan teknologi harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan informasi dan perlindungan data investor. Lembaga pasar modal perlu terus meningkatkan kualitas infrastruktur digital agar mampu menghadapi risiko kejahatan siber, menjaga stabilitas sistem perdagangan, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap layanan pasar modal syariah berbasis digital.

#### 5. Mendorong Inovasi Produk Investasi Syariah

Inovasi produk merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing pasar modal syariah. Pengembangan berbagai instrumen investasi, seperti sukuk, reksa dana syariah, ETF Syariah, green sukuk, dan produk investasi syariah berbasis teknologi perlu terus didorong agar dapat memenuhi kebutuhan investor yang semakin beragam.

Pengembangan produk harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta memperoleh persetujuan dari DSN-MUI dan regulator. Selain menciptakan produk baru, inovasi juga dapat dilakukan melalui penyempurnaan layanan, penyederhanaan proses investasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap produk investasi syariah. Dengan semakin beragamnya produk yang tersedia, pasar modal syariah diharapkan mampu menarik lebih banyak investor dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah nasional.

#### **Kontribusi Efektivitas Kelembagaan terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah**

Efektivitas kelembagaan pasar modal syariah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Kelembagaan yang terdiri atas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan seluruh aktivitas pasar modal berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Sinergi

antar lembaga tersebut menciptakan kepastian hukum, meningkatkan transparansi pasar, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap instrumen investasi syariah<sup>12</sup>.

Meningkatnya efektivitas kelembagaan juga berdampak terhadap peningkatan jumlah investor syariah. Regulasi yang jelas serta pengawasan yang dilakukan oleh OJK mampu menciptakan iklim investasi yang aman sehingga mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada saham syariah, sukuk, maupun reksa dana syariah. Kondisi tersebut memperbesar penghimpunan dana masyarakat yang selanjutnya menjadi sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan.

Selain itu, efektivitas kelembagaan tercermin dari kemampuan regulator dan pelaku pasar dalam mengembangkan inovasi produk investasi syariah. Berbagai instrumen seperti sukuk negara, sukuk korporasi, Exchange Traded Fund (ETF) Syariah, dan green sukuk menunjukkan bahwa pasar modal syariah terus beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Inovasi tersebut memperluas alternatif investasi sehingga mampu meningkatkan daya saing industri keuangan syariah Indonesia di tingkat nasional maupun global.

Di sisi lain, efektivitas kelembagaan juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Berbagai program edukasi yang diselenggarakan oleh OJK, BEI, akademisi, dan lembaga terkait berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi syariah yang aman dan sesuai dengan prinsip Islam. Pemanfaatan teknologi digital melalui pembukaan rekening efek secara daring, penyediaan informasi pasar secara real time, serta kemudahan transaksi investasi semakin memperluas akses masyarakat terhadap pasar modal syariah. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia.

#### **D. KESIMPULAN**

Efektivitas kelembagaan pasar modal syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Sinergi antara OJK, BEI, KSEI, KPEI, dan DSN-MUI telah menciptakan sistem yang mampu menjamin kepastian hukum, kepatuhan terhadap prinsip syariah, perlindungan investor, serta efisiensi penyelenggaraan

---

<sup>12</sup>Nurbaeti, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar, "Pasar Modal Syariah: Eksplorasi Instrumen Investasi dan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Regulasi dan Pengawasan," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 4 (2025): 1578-1580.

pasar modal. Efektivitas tersebut tercermin melalui regulasi yang semakin adaptif, pengawasan yang lebih baik, koordinasi antarlembaga yang semakin kuat, serta berkembangnya inovasi produk investasi syariah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, keterbatasan variasi produk investasi, serta meningkatnya risiko akibat perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan sinergi kelembagaan, perluasan edukasi masyarakat, pengembangan teknologi digital, dan inovasi produk investasi syariah perlu terus dilakukan agar pasar modal syariah semakin berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah serta pembangunan ekonomi nasional.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Amalia, Feby Ayu. "Fatwa dan Regulasi Pasar Modal Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 4, no. 1 (2023): 1-3.

Batubara, Maryam, Ahyarul Juanda Sagala, Abdillah, Fazlurrasyid Sulaiman Martua Siregar, Farhan Syafiq, dan Salman Rasyid Riyadh. "Analisis Konsep Dasar dan Landasan Hukum Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan* 4, no. 1 (2025): 167.

Harahap, Indah Tri Sari, dkk. "Efektivitas Roadmap Pasar Modal Syariah OJK 2020-2024 dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan* 5, no. 3 (2025): 430-435.

Nurbaeti, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar. "Pasar Modal Syariah: Eksplorasi Instrumen Investasi dan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Regulasi dan Pengawasan." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 6, no. 4 (2025): 1578-1580.

Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku Pasar Modal 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023-2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2023.

Putri, Afifah Zahra, Uswatul Makrifatul Hafidz, Ayu Salamah, dan Vemaz Tegar Risti Anggoro. "Evaluasi Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 1 (2026): 2279.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta:

Ekonisia, 2018.

Sugiyanti, Ektalina, Athoilah, dan Yoyok Prasetyo. "Analisis Mengenai Konsep dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Iqtishad Sharia* 2, no. 2 (2024).

Supriadi, Iman, Rahma Ulfa Maghfiroh, dan Oktaviani Permatasari. "Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah di Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. 1 (2023): 3–6.